



**P U T U S A N**

**Nomor 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3324175401940002, Kendal, 14 Januari 1994 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan kantor notaris, pendidikan D4, dahulu berdomisili di rumah orang tua *Tergugat*, di RT. 001 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kangkung, xxxxxxxx xxxxxx, dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*, di RT. 003 RW. 001, Desa Laban, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan,

**TERGUGAT**, NIK 3324170310940001, Kendal, 03 Oktober 1994 (28 tahun), agama Islam, tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di rumah orang tua *Tergugat*, di RT. 001 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Penggugat* dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa *Penggugat* dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 27 Oktober 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.



1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019 M. bertepatan pada 23 *Jumadil Tsaniah* 1440 H. *Penggugat* dengan *Tergugat* melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/003/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan *Penggugat* berstatus perawan dan *Tergugat* berstatus jeaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, *Penggugat* dengan *Tergugat* tinggal bersama di rumah orang tua *Tergugat* hingga bulan Juni 2020 selama 1 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **X**, lahir di Kendal, 24 Februari 2020 (2 tahun 8 bulan) kini dirawat oleh *Penggugat*;
4. Bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 *Penggugat* dengan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 4.1 *Tergugat* kurang memberi nafkah kepada *Penggugat*, hanya memberikan rata-rata Rp. 500.000,- per bulan;
  - 4.2 *Tergugat* sering mabuk-mabukan;
  - 4.3 *Tergugat* tidak bisa menengahi antara *Penggugat* dengan orang tua *Tergugat*;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juni 2020, yang menyebabkan *Tergugat* memulangkan *Penggugat* ke rumah orang tua *Penggugat*;
6. Bahwa saat ini *Penggugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*, sedangkan *Tergugat* tetap tinggal di rumah orang tua *Tergugat*, hal tersebut menyebabkan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan *Tergugat* tidak pernah menjemput kembali;
7. Bahwa selain gugatan cerai, *Penggugat* hendak meminta penetapan hak asuh anak atas anak yang bernama **X**, lahir di Kendal, 24 Februari 2020 (2 tahun 8 bulan), sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor :3324-LT-26102020-0054, dikarenakan anak tersebut masih kurang umur atau belum *Mumayyiz*;

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.



8. Bahwa pada bulan Juli 2020 keluarga *Penggugat* dengan Keluarga *Tergugat* telah melakukan mediasi namun tidak berhasil;

9. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Penggugat* untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu *Penggugat* mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (**TERGUGAT**) terhadap *Penggugat* (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama **X**, lahir di Kendal, 24 Februari 2020, usia 2 tahun 8 bulan kepada *Penggugat* (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada *Penggugat*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) *Penggugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 3);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. X;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* karena saksi adalah Ibu dari *Penggugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dengan *Tergugat* selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **X**, lahir di Kendal, tanggal 24 Februari 2020 (umur 2 tahun 8 bulan), dan anak tersebut dirawat oleh *Penggugat* hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2020 disebabkan oleh *Tergugat* kurang memberi nafkah kepada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* hanya memberikan rata-rata Rp 500.000,00 per bulan, dan *Tergugat* sering mabuk-mabukan. Akhirnya, *Tergugat* memulangkan *Penggugat* ke rumah orang tua *Penggugat* pada Juni 2020 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

## 2. XX;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* karena saksi adalah tetangga dari *Penggugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dengan *Tergugat* selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **X**, lahir di Kendal, tanggal 24 Februari 2020 (umur 2 tahun 8 bulan), dan anak tersebut dirawat oleh *Penggugat* hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2020 disebabkan oleh *Tergugat* kurang memberi nafkah kepada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* hanya memberikan rata-rata Rp 500.000,00 per bulan, dan *Tergugat* sering mabuk-

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabukan. Akhirnya, *Tergugat* memulangkan *Penggugat* ke rumah orang tua *Penggugat* pada Juni 2020 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Penggugat* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa *Penggugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Tergugat* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu, maka perkara ini diputus tanpa kehadiran *Tergugat* (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Penggugat* agar *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. 1 yang merupakan KTP *Penggugat* adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli KTP *Penggugat* tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli Kutipan Akta Nikah tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, posita *Penggugat* yang menyatakan bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri adalah terbukti;

Menimbang bahwa bukti P. 3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak *Penggugat* dengan *Tergugat* adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 3 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **X**, lahir pada tanggal 24 Februari 2020 dari Ayah yang bernama **XX** dan ibu yang bernama **XXX**;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* (suaminya) kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Penggugat* dengan *Tergugat* selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama X, lahir pada tanggal 24 Februari 2020 (umur 2 tahun 8 bulan), dan anak tersebut dirawat oleh *Penggugat* hingga sekarang. *Penggugat* dan *Tergugat* sering

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2020 disebabkan oleh *Tergugat* kurang memberi nafkah kepada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* hanya memberikan rata-rata Rp 500.000,00 per bulan, dan *Tergugat* sering mabuk-mabukan. Akhirnya, *Tergugat* memulangkan *Penggugat* ke rumah orang tua *Penggugat* pada Juni 2020 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Penggugat* dengan *Tergugat* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa *Penggugat* dengan *Tergugat* selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **X**, lahir pada tanggal 24 Februari 2020 (umur 2 tahun 8 bulan), dan anak tersebut dirawat oleh *Penggugat* hingga sekarang. *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2020 disebabkan oleh *Tergugat* kurang memberi nafkah kepada *Penggugat*, yaitu *Tergugat* hanya memberikan rata-rata Rp 500.000,00 per bulan, dan *Tergugat* sering mabuk-mabukan. Akhirnya, *Tergugat* memulangkan *Penggugat* ke rumah orang tua *Penggugat* pada Juni 2020 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yaitu “*Penggugat* dengan *Tergugat* selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **X**, lahir pada tanggal 24 Februari 2020 (umur 2 tahun 8 bulan), dan anak tersebut dirawat oleh *Penggugat* hingga sekarang. *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2020 disebabkan oleh *Tergugat* kurang memberi nafkah kepada *Penggugat*,

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu *Tergugat* hanya memberikan rata-rata Rp 500.000,00 per bulan, dan *Tergugat* sering mabuk-mabukan. Akhirnya, *Tergugat* memulangkan *Penggugat* ke rumah orang tua *Penggugat* pada Juni 2020 hingga sekarang sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa “Dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya rumah tangga suami-isteri”, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa “Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, yaitu keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, dan dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فادأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أواعتراف الزوج  
وكان الإداء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائة**

Artinya : “Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan, dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya, atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri, dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya".

Dengan demikian, maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra *Tergugat* kepada *Penggugat* ;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti anak dari *Penggugat* dengan *Tergugat* yang bernama **X bin XX**, lahir pada tanggal 24 Februari 2020 maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama **X bin XX** tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang bahwa oleh karena terbukti anak dari *Penggugat* dengan *Tergugat* yang bernama **X bin XX** belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeliharaan atau hadhanah (hak asuh anak) dari *Penggugat* dengan *Tergugat* yang bernama **X bin XX** berada di bawah *Penggugat* hingga anak tersebut berumur 12 Tahun (mumayyiz), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena anak dari *Penggugat* dengan *Tergugat* yang bernama **X bin XX** ditetapkan hak asuhnya (hadhanahnya) berada pada *Penggugat* selaku ibu kandunya maka *Penggugat* harus memberikan kesempatan yang cukup kepada *Tergugat* selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **X bin XX**. *Penggugat* apabila tidak memberikan akses (kesempatan) pada *Tergugat* untuk bertemu dengan anaknya tersebut maka *Tergugat* dapat mengajukan gugatan pencabutan hak

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah tersebut kepada pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat*.

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan *Penggugat* dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra *Tergugat* (**TERGUGAT**) terhadap *Penggugat* (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hadhanah (hak asuh anak) yang bernama **X bin XX**, lahir pada tanggal 24 Februari 2020 kepada *Penggugat*;
5. Menghukum *Tergugat* untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama **X bin XX** kepada *Penggugat*;
6. Menghukum kepada *Penggugat* untuk memberi kesempatan yang cukup kepada *Tergugat* untuk bertemu anaknya yang bernama **X bin XX**;
7. Membebankan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H. dan Drs. H. MASUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* tanpa dihadiri oleh *Tergugat*.

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

**Dr. RADI YUSUF, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Drs. H. MUNIP, M.H.**

**Drs. H. MASUM, S.H., M.H.,**

PANITERA SIDANG

**Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 200.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 2317/Pdt.G/2022/PA Kdl.